



**PUTUSAN**  
Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Syahputra Alias Heri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Hulu Gang Amin Kelurahan  
Banten Kecamatan Medan Tembung Kota  
Medan Propinsi, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
3. Perpanjangan penuntut Umum kedua sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI WAHYUNI, SH.  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 13  
Pebruari 2019 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan terdakwa **HERI SYAHPUTRA Alias HERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
  - 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SYAHPUTRA Alias HERI** dengan pidana penjara selama: **6 (ENAM) TAHUN PENJARA** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN PENJARA**.
  - 3.** Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan
    - 1 (satu) skop sabu-sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HERI SYAHPUTRA Alias HERI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 atau masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya, saksi Pieter Karo-Karo, saksi Khairul Pajri Lubis (Keenamnya Anggota Polri Polrestabes Medan), saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi-saksi langsung menuju tempat tersebut sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ada buah" lalu terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu-sabu menemui saksi-saksi sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Koko (Dpo) seharga sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Koko seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dimana keuntungan terdakwa setiap harinya sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak memiliki ijin dari



pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 988/01.37.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 13234/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama HERI SYAHPUTRA Alias HERI bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERI SYAHPUTRA Alias HERI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 atau masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya, saksi Pieter Karo-Karo, saksi Khairul Pajri Lubis (Keenamnya Anggota



Polri Polrestabes Medan), saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi-saksi langsung menuju tempat tersebut sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ada buah" lalu terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu menemui saksi-saksi sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Koko (Dpo) seharga sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Koko seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dimana keuntungan terdakwa setiap harinya sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa narkoba dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 988/01.37.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 13234/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama HERI SYAHPUTRA Alias HERI bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009





tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi **RUSONO**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia;
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) skop sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Koko (dpo);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 gram sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
  - Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) skop sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
  - Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 gram sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Koko (dpo)
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dari pemerintah Indonesia.
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia
- Bahwa pada saat terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) skop sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapn disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Koko (dpo);
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa Setiap harinya terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 gram sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Koko dengan harga pergram seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap harinya terdakwa bisa membeli sebanyak 5 (lima) kali dan sekali beli seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdawka tidak ada memiliki ijin untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dari pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) skop sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya, saksi Pieter Karo-Karo, saksi Khairul Pajri Lubis (Keenamnya Anggota Polri Polrestabes Medan), saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi-saksi langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu menemui saksi-saksi sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Koko (Dpo) seharga sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Koko seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dimana keuntungan terdakwa setiap harinya sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa HERI SYAHPUTRA ALIAS HERI yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Rusono, saksi MF Hamadi, saksi Nikolas Hutagalung, saksi Eko Priya, saksi Pieter Karo-Karo, saksi Khairul Pajri Lubis (Keenamnya Anggota Polri Polrestabes Medan), saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Hulu Gang Ismalia Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir Jalan di Depan Gang Ismalia sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi-saksi langsung menuju tempat tersebut sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan saksi-saksi mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "ada buah" lalu terdakwa langsung pergi kemudian terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu-sabu menemui saksi-saksi sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) skop sabu-sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Koko (Dpo) seharga sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Koko seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dimana keuntungan terdakwa setiap harinya sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa narkoba dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :988/01.37.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 13234/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram atas nama HERI SYAHPUTRA Alias HERI bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) skop sabu-sabu, karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika .
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HERI SYAHPUTRA Alias HERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) taun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan
  - 1 (satu) skop sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, Riana Br Pohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Arif Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Somadi, S.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NAHWAN Z. NASUTION, SH.